

## RAHASIA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR B.II/3/TL/ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA,

Membaca

- : a. Bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor:R-950/IJ/PS.01.3/09/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi (LHA) Lanjutan Terkait Dugaan Pelanggaran Dispilin Aparat Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor; dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tanggal 28 Mei 2021 terhadap Sdr. H. Ajam Mustajam, M.Si NIP 196705151990031006. Sdr. Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si NIP 196705151990031006 telah terbukti melakukan perbuatan Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e serta Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;
  - Bahwa berdasarkan putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat II, memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si NIP 196705151990031006;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Petimbangan Kepegawaian Kementerian Agama;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si

NIP : 196705151990031006

Pangkat, Golongan Ruang : Pembina Tk. I, IV/b, Pembina Tk. I, IV/b

Jabatan : Eselon II.a

Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e serta Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang

bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan

Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Menteri Agama Republik Indonesia

Diterima tanggal

Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si 196705151990031006 Yaqut Cholil Qoumas

Tembusan:

1. \*Tembusan\*

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN	
Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	
ALAMSYAH, S.E	
Kepala Sub Bagian Pertimbangan Kepegawaian HJ. AZIEZAH KEBAHYANG, S.H., M.H	
Kepala Bagian pengadaan dan Pertimbangan Pegawai	
SEPTIAN SAPUTRA, S.Kom	